

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata *kelola* pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang tercermin dari sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang “*excellent*” kepada segenap masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di pihak yang lain, arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara, salah satunya adalah penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua jenjang dan lini pemerintahan serta peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Melalui program ini, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif serta akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Strategi dasar program peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat. Cara yang lain adalah melakukan restrukturisasi dan merevitalisasi kelembagaan, dan prosedur serta mekanisme pengawasan yang lebih independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.

Tindak lanjut temuan pengawasan juga menjadi fokus perhatian program peningkatan pengawasan, selain meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, implementasi pengawasan berbasis kinerja, dan meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor, perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Bertitik tolak dari hal di atas, penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, Renstra SKPD ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih. Rencana Strategis Inspektorat meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan permasalahan yang teridentifikasi dan potensi yang dimiliki organisasi Inspektorat serta mempertimbangkan aspek tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Inspektorat ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;
- 11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto;
- 12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
- 13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019; dan

- 14) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perwali Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019, khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Mojokerto, tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2014 – 2019 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
2. Memberi pedoman Inspektorat Kota Mojokerto guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Mojokerto.
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
4. Memudahkan seluruh Aparatur Inspektorat untuk menilai dan mengukur kinerja program dan kegiatan.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2014 - 2019 terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut :

#### **Bab I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II: Gambaran Pelayanan Inspektorat**

Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat; Sumber daya Inspektorat; Kinerja pelayanan Inspektorat; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

**Bab III: Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Memuat visi dan misi Inspektorat; Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat; Strategi dan kebijakan Inspektorat.

**Bab V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**

Memuat penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan di Inspektorat beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VI: Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

Berisi indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VII: Penutup**